

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem administrasi perpajakan, yang digunakan di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1984 yaitu *Self Assessment SyStem* ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus wajib pajak bayar. Ini berarti bahwa Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang seharusnya dibayar tanpa melalui penilaian langsung dari otoritas pajak. Sistem ini didasarkan pada kepercayaan bahwa Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Keberhasilan ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak cenderung meningkat setiap tahun, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Faktor utama adalah kesadaran masyarakat yang rendah tentang pajak, dan banyak Wajib Pajak tidak memahami pentingnya membayar pajak secara efisien dan tepat waktu. Sistem ini didasarkan pada kepercayaan bahwa Wajib Pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, Sukiyaningsih (2020)

Sistem administrasi pajak sendiri adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan penggunaan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dikenakan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung untuk membiayai anggaran pemerintah yang menguntungkan rakyat. Dalam sistem administrasi perpajakan,

pemungutan pajak harus memenuhi syarat azas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan efisiensi (Sendouw et al., 2023). Sistem pemungutan pajak yang diterapkan untuk memastikan keseimbangan pendapatan negara dan pemerataan manfaat bagi seluruh rakyat, sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah sistem pemungutan pajak langsung dan tidak langsung .

Membangun sikap patuh pajak bagi Wajib Pajak. Selain itu, wajib pajak harus memahami sistem administrasi perpajakan untuk mengetahui dan memahami dasar-dasar sistem administrasi perpajakan yang ada. WP yang memahami sistem administrasi perpajakan dengan baik akan mendorong kepatuhan pajak karena wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak dan memahami mekanisme dalam sistem perpajakan. Ariyanto dan Nuswantara (2020)

Dasar dan Perpajakan (2018) . Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia, sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi perpajakan, peraturan ini memberikan pedoman yang jelas. Tujuan utamanya adalah untuk membangun institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, serta memperkuat sinergi antara lembaga terkait. Diharapkan bahwa penyempurnaan sistem administrasi perpajakan ini akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara.

Keadilan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arfah, A., & Aditama (2020), dan Dora Sembiring dan Rahayu (2024) bahwa persepsi keadilan pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi persepsi keadilan pajak yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan untuk membayar pajak. Riset yang sama dilakukan oleh (Fauzi et al. 2020) juga menjelaskan bahwa keadilan prosedural juga memiliki dampak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti, jika mekanisme perpajakan disebut adil, maka wajib pajak lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban pajak. Persepsi ini mencakup keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan sejalan dengan manfaat yang diterima dalam bentuk barang dan layanan publik. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak tidak adil atau tidak seimbang, mereka cenderung kurang termotivasi untuk mematuhi kewajiban pajak mereka (Kumaratih dan Ispriyarso 2020)

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh Sikap individu terhadap uang. Juga dapat memengaruhi kepatuhan mereka terhadap pajak. Menurut (Fachirainy et al. 2021) perasaan subjektif berhubungan dengan *Love of Money*, yang dapat menentukan sejauh mana seseorang mencintai uang di nilai dari etis uang. *Love of Money*, yang menunjukkan tingkat kecintaan seseorang terhadap uang dan seberapa pentingnya uang bagi mereka, dapat memengaruhi perilaku kepatuhan terhadap pajak. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki *Love of Money* yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan terhadap pajak yang lebih rendah dan mungkin berusaha lebih keras untuk menghasilkan uang

dengan cara yang tidak etis, seperti kecurangan pajak. Riset Penelitian yang dilakukan oleh (Umaimah 2023) menunjukkan bahwa sikap cinta uang seseorang lebih besar dari pada melakukan kewajiban untuk membayar pajak., menunjukkan bahwa semakin besar seseorang memiliki sikap *Love of Money*, maka akan berpengaruh melakukan tindakan penghindaran pajak.

Sikap *Love Of Money* sebagai sikap cinta terhadap uang menurut (Dwi Nugroho et al. 2020) sikap cinta uang sudah berkembang sejak masa kanak-kanak dan dipelihara hingga dewasa, mengarah pada konsep "*ketamakan*" dan perilaku tidak etis. Penelitian yang dilakukan oleh (Dali, et al.2022). mahasiswa adalah calon wajib pajak di masa depan Sesuai dengan hukum yang berlaku, mahasiswa akan bertanggung jawab untuk mematuhi kewajiban pajak mereka ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak mahasiswa sebagai calon wajib pajak dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada kepatuhan pajak umum masyarakat.

Tabel 1.1

Rasio Kepatuhan SPT PPh

Uraian	2019	2020	2021	2022
Badan	65,47%	60,16 %	61,27%	67,15%
OP Karyawan	73,23%	85,41 %	98,73%	93,71%
OP Non Karyawan	75,93 %	52,44 %	45,53%	69,11 %
Total	73,06%	77,63	84,07%	86,80%

		%		
--	--	---	--	--

(Sumber. Bisnis.com 2023)



Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Pajak

(Sumber.kompasiana.com 2024)

Berdasarkan tabel rasio kepatuhan diatas faktanya menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu mencapai 88% atau sebesar 13,68 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT dari 18,3 Juta jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT sampai dengan Mei 2023. Namum Data otoritas pajak menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Karyawan merupakan jenis wajib pajak yang menyampaikan SPT menurun.

Data otoritas pajak menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Karyawan, yang merupakan jenis wajib pajak yang menyampaikan

SPT, memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dengan rata-rata 45,53% dibandingkan dengan wajib pajak lainnya, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 93,71% dan Wajib Pajak Badan sebesar 67,15%. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada tingkat kepatuhan yang rendah ini, di antaranya adalah a).Struktur Wajib Pajak yang tercatat pada SPT didominasi oleh WPOP Karyawan, sehingga rasio kepatuhan WPOP Non Karyawan tidak mencapai realisasi SPT secara signifikan: b) masih banyak Wajib Pajak yang terdaftar belum memenuhi kewajiban objektif (penghasilan Wajib Pajak di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak) : c) Data Internal (seperti e-filing dan aplikasi portal DJP) dan data eksternal atas Wajib Pajak SPT belum dimanfaatkan secara optimal oleh WPOP Non-Karyawan : d) masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya: dan faktor lainnya yakni *pemahaman tentang keadilan pajak, sistem administrasi perpajakan, love of money* dan *kepatuhan Pajak* yang akan mempengaruhi Wajib Pajak.

Riset dari Penelitian terdahulu yang meneliti tentang Pengaruh Etika: Persepsi Mahasiswa mengenai Sanksi Pajak, Modernisasi dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Penelitian dilakukan oleh (Oktaviani dan Saifudin 2019). persepsi mahasiswa tentang kepatuhan pajak individu ini menggunakan tinjauan pustaka dan untuk mengembangkan hipotesis menggunakan model hubungan, yang akan diuji untuk menguji peran faktor internal individu dalam persepsi mahasiswa yang memiliki tingkat kepatuhan pajak. Adapun model hubungan dalam hipotesis penelitian ini adalah (1) hubungan persepsi etika berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dan (2) hubungan

persepsi modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan pajak . Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa efektifitas sistem pajak berhubungan dan kepatuhan wajib pajak positif.

Namun, jika dibandingkan dengan perilaku cinta uang dan kepatuhan wajib pajak, sikap etis ini menunjukkan hubungan yang bertentangan atau memengaruhi kepatuhan calon wajib pajak.. Hal ini disampaikan melalui penelitian (Dali, et al.2022) Hipotesis *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan calon wajib pajak, Penelitian ini adalah kausal komparatif yang meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih; Untuk penelitian ini, data primer dikumpulkan dari 393 mahasiswa yang dianggap sebagai calon wajib pajak yang telah mengikuti kursus teori perpajakan, praktik perpajakan, dan manajemen perpajakan di beberapa universitas terkemuka. Hasilnya variabel *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain yang dilakukan tentang persepsi mahasiswa terhadap kepatuhan pajak oleh (Rismauli, et al.2023) Jenis penelitian adalah kualitatif untuk memahami fenomena persepsi mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Brawijaya terhadap pajak. metode penelitian deskriptifnya melibatkan dokumentasi dan wawancara untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sangat memahami pajak dan pajak penghasilan. Meskipun demikian, ada beberapa informan yang kurang memahami tentang pajak, seperti fungsinya dan tarif pajak penghasilan. Beberapa memandang pajak hanya sebagai kewajiban yan didasari oleh keterpaksaan, sementara yang lain tetap membayar pajak sebagai konsekuensi dari kewajiban warga negara. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun pemahaman mahasiswa tentang pajak telah berkembang, namun masih ada perbedaan dalam cara mereka melihatnya. Beberapa faktor, seperti pemahaman individu, keyakinan, dan persepsi mahasiswa tentang sistem perpajakan, menurut mahasiswa, membuat distribusi pajak tidak adil dan tidak transparan.

Penelitian tentang kepatuhan pajak mahasiswa terutama dalam konsep *love of money* dan sistem administrasi perpajakan tentu saling berhubungan. Sistem administrasi perpajakan di Indonesia didasarkan pada kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak dengan keyakinan akan mematuhi kewajiban perpajakan yang benar. Namun, rendahnya tingkat kesadaran pajak di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa tentu dapat menjadi tantangan dalam tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Persepsi mahasiswa terhadap keadilan pajak dan sikap mereka terhadap uang yang dapat dicerminkan dalam konsep *love of money* merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami persepsi mahasiswa tentang kepatuhan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan tulisan diatas, rumusan masalah yang dapat diajukan adalah :

1. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai Kepatuhan Pajak ?
2. Apakah sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi mahasiswa dalam melaksanakan kepatuhan pajak ?

3. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa dalam melaksanakan kepatuhan pajak
4. Apakah Keadilan Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan “ *Love Of Money* “ dan Pengetahuan akan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak di masa yang akan mendatang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis Keadilan Pajak Terhadap Perspsi Mahasiswa
2. Untuk menganalisis Kepatuhan Pajak terhadap konteks Sistem Administrasi Perpajakan
3. Untuk menganalisis Kepatuhan Pajak Terhadap Konteks *Love Of Money* dalam memenuhi kewajibannya dimasa yang akan datang
4. Untuk menganalisis kepatuhan tentang keadilan pajak, sistem administrasi perpajakan *love of money* dan pengetahuan pajak dimasa yang akan datang

1.4 Kegunaan/Manfaat Penelitian

- 1) Penelitian ini dapat menguji konsep *love of money* dalam konteks kepatuhan pajak.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan wawasan terbaru tentang bagaimana persepsi mahasiswa tentang kepatuhan pajak.
- 3) Penelitian ini dapat memberikan wawasan terbaru bagi mahasiswa tentang pentingnya kepatuhan pajak

- 4) Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau memberikan gambaran kepada masyarakat untuk masyarakat untuk mengetahui pentingnya kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Bagi Penelitian ini beberapa riset yang dimasukkan kedalam penulisan laporan dapat disesuaikan dengan kebutuhan misalnya pada Bab II memerlukan teori dan mengembangkan hipotesis. Pada penelitian dengan berbasis Fenomena dapat ditambahkan kerangka konseptual untuk memberikan gambaran tentang variabel yang diteliti oleh peneliti. Adapun sistematika penulisan :

Bab I Pendahuluan : Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan/Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Kajian Pustaka :Teori, Riset Sebelumnya, Penelitian terdahulu, Pengembangan Hipotesisi, dan Kerangka Konseptual

Bab III Metode Penelitian : Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Jenis Penelitian , Operasional Variabel , Metode Penelitian, Populasi dan Sampel, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik Pengolahan data dan Teknik menguji data.